



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Jalan Karangwari Rt.06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
Kode Pos 46396 Tlp. Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>
Email: sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :421.9/055 -Disdikpora/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Attarbiyah No. 421.1/022/KB-ATBH/2020 Tanggal 14 Januari 2020.
- Menimbang :
- Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
 - Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
 - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
 - Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan :
- Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
 - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimindi Nomor: 470/774/DS/XI/2019 Tanggal 20 November 2019;
 - Akta Notaris Atas Nama Yayasan AI – Mustopa 1011 Nomor: 238 Tanggal 13 November 2015 (Heri Hendriyana, SH., M.H.);
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023538.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan AI – Mustopa 1011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada
NAMA SATUAN PAUD : **KOBER ATTARBIYAH**
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : **DUSUN CIWANGKAL**
RT/RW : **002/001**
DESA : **CIMINDI**
KECAMATAN : **CIGUGUR**
KABUPATEN : **PANGANDARAN**
PENYELENGGARA : **YAYASAN AL - MUSTOPA 1011**
TAHUN BERDIRI : **2017**

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 11 Maret 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd

Pangkat Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005

I K R A R W A K A F
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama lengkap	: IIS AISAH
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Ciamis, 08 Agustus 1954
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum)	: -
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Ciwangkal Rt 02 Rw 01 Ds Cimindi Kec Cigugur Kab Pangandaran
Bertindak untuk dan atas nama	: Diri Sendiri
Pada hari ini	: Rabu
Tanggal	: 17 Mei 2017

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya:

berupa 1)	: Tanah Darat
sertifikat/persil 2) nomor	: -
kelas Desa	: 090
ukuran Panjang	: 33,05 m
lebar	: 16,85 m
luas	: 556,892 m ² (39,8 Bt)

terletak di:

Desa	: Cimindi
Kecamatan	: Cigugur
Kabupaten	: Pangandaran
Propinsi	: Jawa Barat

dengan batas-batas :

Sebelah timur	: Maman
Barat	: H. Nandang
Utara	: Nonok
Selatan	: Asep
Untuk keperluan 3)	: DKM ATTARBIATUTTAOHID

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap	: Aj. Engkus
Tempat dan tanggal lahir/umur	: Ciamis, 14 April 1948
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Jabatan dalam Nadzir	: Ketua
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Ciwangkal Rt 02 Rw 01 Ds Cimindi Kec Cigugur Kab Pangandaran